

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan penjelasan/keterangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat diselesaikan.

Adapun Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang mendasari adalah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Berdasarkan hal tersebut, maka kami mengajukan usulan Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb

Belitung Timur, Maret 2024

Tim Penyusun,

Plt. SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

FITRI ZAKIAH, S. IP., M.URP., M.Eng.  
Pembina Tk. I/(IV/b)  
NIP. 19811021 200604 2 011

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Dengan demikian dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sudah tidak relevan lagi dengan kondisi pada saat ini dan tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dirubah.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini adalah untuk menyelaraskan aturan yang ada di daerah dengan aturan yang berlaku di tingkat pusat.

### **C. Metode**

Metode kerja dalam penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Yuridis Normative yaitu melakukan studi pustaka menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian, kontrak atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.
2. Pengkajian terhadap pasal-pasal pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB II**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

##### **1. Sasaran**

Sasaran dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan (peraturan daerah) yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak yang terlibat khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Perda No.7/2017), sasarannya adalah untuk dilakukan penyesuaian/ penyelarasan ketentuan yang diatur dalam Perda No. 7/2017, dikarenakan terjadi perubahan atas ketentuan pokok tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.18/2017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (PP No. 1/2023) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini bertujuan untuk tertib administrasi tata kelola barang milik daerah khususnya terkait kendaraan perorangan dinas dan rumah negara yang digunakan oleh Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

##### **2. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Berdasarkan sasaran pengaturan di atas bahwa jangkauan dan arah pengaturan (materi) yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Tolak ukur keberhasilan DPRD Kabupaten Belitung Timur menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas pimpinan dan Anggota DPRD. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan

daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Belitung Timur.

Materi muatan yang diselaraskan dalam Perubahan atas Peraturan Daerah ini antara lain kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, dan pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas.

## B. Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan pokok pikiran, sasaran, jangkauan dan arah pengaturan yang diuraikan di atas maka ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain:

1. Penyelarasan frasa “kendaraan perorangan dinas” yang digunakan oleh Pimpinan dan anggota DPRD yaitu “*kendaraan dinas jabatan*” (PP lama PP No. 18/2017) perubahan frasa menjadi “*kendaraan perorangan dinas*” (PP baru PP No.1/2023) penyesuaian frasa tersebut dilakukan terhadap Perda No. 7/2017 dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18;
2. pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah penyesuaian tersebut dilakukan terhadap Perda No. 7/2017 dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5);
3. Pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas. Penyesuaian tersebut dilakukan terhadap Perda No. 7/2017 dalam ketentuan Pasal 13 ayat (6), ayat (7);
4. Penyelarasan frasa “masa bakti menjadi masa jabatan. Penyesuaian tersebut dilakukan terhadap Perda No. 7/2017 dalam ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2).

Terdapat Penjelasan Pasal dalam Peraturan Daerah ini yang bertujuan sebagai bagian untuk: pertama, menguraikan lebih rinci maksud dan tujuan dari pembentukan Perda yang dimuat dalam Penjelasan Umum sebagaimana dimaksud ketentuan teknik angka 183 Lampiran II teknik penyusunan peraturan perundang-undangan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo UU No. 13 Tahun 2022 yang menyatakan “Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Perda) yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan, *kedua* sebagai sarana tafsir resmi rumusan Norma dalam Perda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan teknik angka 176 Lampiran II teknik penyusunan peraturan perundang-undangan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo UU No. 13 Tahun 2022, bahwa Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh.

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b dirumuskan penjelasan Pasal sebagai berikut: Yang dimaksud dengan “*kendaraan perorangan dinas*” adalah barang milik negara/daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dirumuskan penjelasan Pasal sebagai berikut:  
Yang dimaksud dengan "*rumah negara*" adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (5) dirumuskan penjelasan Pasal sebagai berikut:  
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan baik" adalah dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.
4. Ketentuan Pasal 13 ayat (6) dirumuskan penjelasan Pasal sebagai berikut:  
Yang dimaksud dengan "dalam keadaan baik" adalah dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dirumuskan penjelasan Pasal sebagai berikut:  
Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah pendayagunaan barang milik negara/daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik negara/daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
6. Kemudian rumusan Pasal 16 dirumuskan penjelasan Pasal sebagai berikut:  
Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.  
Penjelasan atas pasal 16 tersebut dirumuskan sebagai berikut:  
Yang dimaksud dengan "*tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan*" adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Demikian beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai pengantar penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Belitung Timur, Maret 2024  
Tim Penyusun,  
Plt. SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

FITRI ZAKIAH, S. IP., M.URP., M.Eng.  
Pembina Tk. I/(IV/b)  
NIP. 19811021 200604 2 011